

RINGKASAN

**Sania
200510061**

**Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap
Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh
Anak
(Studi Penelitian Kejaksaan Negeri
Lhokseumawe)
(Husni S.H.,M.H.dan Dr. Nurarafah, S.H., M.H.)**

Pencurian yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Anak yang melakukan tindak pidana, pencurian, diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Perlindungan dan pembinaan dilakukan untuk mengembalikan mereka kemasyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak.

Metode penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber, dan terdapat data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian pada implementasi *restorative justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa tahap yaitu pada saat berkas perkara diterima dikejadi maka kejadi menunjuk jaksa penuntut umum anak dengan kurun waktu 7 (tujuh) hari, setelah itu jaksa penuntut umum mempersiapkan administrasi diversifikasi dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah semua selsai, maka dilakuan pemanggilan para pihak, kemudian dilaukkukannya proses diversifikasi. Hambatan yang terjadi dalam proses diversifikasi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice* serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum.

Disarankan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk memastikan waktu yang cukup untuk proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, dan tokoh masyarakat untuk mempercepat proses, Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang konsep *restorative justice* dan manfaatnya dalam mendukung proses diversifikasi, sehingga tercipta pemahaman yang lebih luas dan dukungan dari masyarakat.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, Kejaksaan.